

Research Article

**Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di
Provinsi Jawa Tengah**

Elviandri^{1*}, Ali Ismail Shaleh²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau

*ee701@umkt.ac.id

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers (PMI) are Indonesian citizens who before work, after work and will work abroad according to Law no. 18 of 2017. Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) has an important role in the distribution of PMI both before work, has worked and will work abroad, so that in the Covid-19 era there were various policies issued by the government for the protection of PMI in Central Java Province. This study aims to analyze the role of BP2MI in PMI protection in Central Java Province as well as analyze the obstacles faced by BP2MI in PMI protection during the New Normal period in Central Java Province. The method used is the Juridical Empirical approach which is obtained through primary and secondary data which is analyzed using the Qualitative Analysis method. The results of the study show that the Covid 19 outbreak has affected the sending of PMI abroad so that PMI shipments have decreased in the span of 2020 so that the role of the BP2MI institution is very urgent in protecting PMI abroad in the new normal period based on Law concerning PMI Protection and Minister of Manpower Decree regarding the new adaptation period (New Normal), the conclusion of this study is that in the span of 2020 BP2MI must guarantee protection for every PMI that will be channeled through Central Java Province by coordinating with P3MI as a distributor company so that security and safety are met for every PMI in the adaptation period of today's new habits.

Keywords: Indonesian Migrant Workers; New Normal; BP2MI.

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Warga Negara Indonesia yang sebelum bekerja, setelah bekerja dan akan bekerja di luar negeri menurut Undang Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki peran penting dalam penyaluran PMI baik sebelum bekerja, telah bekerja dan akan bekerja di luar negeri, sehingga pada era Covid-19 terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BP2MI dalam perlindungan PMI di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi BP2MI dalam Perlindungan PMI di masa *New Normal* di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan pendekatan *Juridis Empiris* yang diperoleh melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah Covid 19 telah mempengaruhi pengiriman PMI ke luar negeri sehingga pengiriman PMI mengalami penurunan pada rentang waktu tahun 2020 sehingga peranan lembaga BP2MI sangat mendesak dalam melindungi PMI di luar negeri di masa new normal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan PMI dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang masa adaptasi baru (New Normal), Pada rentang waktu tahun 2020 BP2MI harus menjamin perlindungan terhadap setiap PMI yang akan di salurkan melalui Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi dengan P3MI sebagai perusahaan penyalur sehingga keamanan dan keselamatan terpenuhi bagi setiap PMI di masa adaptasi kebiasaan baru dewasa ini.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Kebiasaan Baru; BP2MI.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut sesuai dengan UUD 1954 Bab I ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. sehingga negara harus menghadirkan keadilan, kepastian dan keamanan bagi setiap warga negaranya, artinya sebuah perlindungan hukum yang di berikan oleh negara terhadap masyarakat adalah sebuah kelaziman yang harus di jalankan oleh negara (Shaleh, & Wisnaeni, 2019).

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2 bahwa “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia” (Shaleh, Pertiwi, & Shalihah, 2020), secara konstitusi negara telah mengatur perlindungan terhadap PMI pada UUD 1945 yaitu pada Pasal 27 ayat (2) berbunyi ‘tiap-tiap waga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’, oleh sebab itu perlindungan terhadap PMI sangat urgen dilakukan demi keselamatan setiap warga negara Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru di era covid 19 dewasa ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, sehingga peluang mencari kerja semakin sulit untuk dilaksanakan di dalam negeri, salah satu upaya yang dihadirkan oleh pemerintah adalah mengirim PMI keluar negeri, supaya perkembangan pembangunan perekonomian baik skala internasional maupun nasional menjadi

lebih efektif dan efisien (Yusro, Disemadi, & Shaleh, 2020).

Provinsi Jawa Tengah merupakan penyumbang basis PMI terbesar no. 2 setelah provinsi Jawa Timur di Indonesia hal tersebut dapat dilihat dari data yang bersumber dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), per 7 Agustus 2020, sebagai berikut

Table 1.1. Penyumbang Basis PMI di Indonesia


Jawa Timur	Jawa Tengah	Jawa Barat	Lampung	NTB
2.093	1.086	656	246	109

Sumber: BP2MI UPT Semarang, Jateng

Data tersebut menunjukkan bahwa Jawa tengah merupakan penyumbang PMI terbesar no. 2 pada periode agustus Tahun 2020 di masa pandemi Covid 19 di Indonesia. BP2MI perlu untuk memperhatikan setiap PMI yang akan di salurkan dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Keputusan Menteri Ketengakerjaan RI No. 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Berikut ini adalah grafik perkembangan pengiriman PMI di 5 Provinsi penyumbang PMI terbesar di Indonesia (Databooks.com, 2020)

Grafik 1.1. Provinsi Penyumbang PMI



Sumber : Databooks.com

Jika melihat Data dan Grafik diatas terdapat penurunan pengiriman terhadap PMI di Indonesia disebabkan pandemi covid-19, Di masa pandemi covid, Indonesia tetap menempatkan PMI ke luar negeri. Oleh karena itu para PMI perlu mendapatkan perlindungan secara aman sesuai dengan protocol Kesehatan.

Permasalahan perlindungan PMI sangat erat hubungannya dengan hukum, hukum senantiasa menjadi fondasi di dalam menentukan arah kebijakan dan pengaturan secara yuridiksi, untuk meninjau permasalahan hukum dalam suatu gejala social maka di perlukan teori-teori hukum untuk mengupas dan menelaah sebuah permasalahan, teori yang penulis gunakan dalam tulisan ini yaitu, teori *Triadism Law* dan *Legal Sistem*. *Triadism Law* memperhatikan hukum tidak hanya di ukur dari peraturan perundang-undangan semata akan tetapi di tinjau dari aspek-aspek 3 nilai dasar hukum (Samekto, 2015) yaitu, nilai keadilan dan nilai kemamfaatan, serta nilai Kepastian. Hukum juga harus memperhatikan Sistem hukum (*Legal Sistem*) yang terdiri dari Struktur Hukum, Subtansi Hukum dan Budaya Hukum, sehingga pada penulisan tersebut dapat mengilhami untuk menelaah penelitian ini dengan seksama.

Berdasarkan permasalahan dewasa ini maka Perlindungan Hukum terhadap PMI sangat urgen untuk dilaksanakan di tengah pandemi yang melanda dunia secara global khususnya Indonesia (Sakharina, 2020), oleh sebab itu pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam hal ini

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan BP2MI berkoordinasi dalam melindungi PMI yang Sedang, akan, dan purna masa bekerja, sehingga para calon PMI yang akan berangkat maupun yang sudah purna mendapat perlindungan secara kondusif.

Didalam sebuah penelitian tidak terlepas dari tujuan penelitian, agar dapat menyampaikan secara konsisten di dalam penulisan, secara sederhana tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran BP2MI dan Disnaker dalam perlindungan PMI di Jawa Tengah dan menganalisis Hambatan BP2MI dan Disnaker di dalam melakukan perlindungan bagi PMI di era Covid 19 (Shaleh, & Nasution, 2020)

Pentingnya sebuah originalitas di dalam sebuah penelitian hukum untuk mengkaji unsur kebaruaran dan perubahan paradigmatic zaman (Rahardjo, 2009) maka tulisan ini mengutip beberapa referensi terdahulu yang berkenaan dengan perlindungan PMI dari penelitian tersebut diantaranya, penelitian dari Fathul muin dalam penelitian tersebut membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, dalam penelitian tersebut masih menggunakan Undang-Undang yang lama dan bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia (Muin, 2015). Penelitian selanjutnya dari Gede Dendi Teguh Wahyudi, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini, penelitian tersebut membahas tentang perlindungan dan hambatan-hambatan yang

dialami tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia yang bermasalah hukum bernama Adelina berasal dari NTT (Wahyudi, Mangku, & Yuliarti, 2019). Penelitian selanjutnya dari Solechan, Tri Rahayu Utami, Muhamad Azhar, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi diperlukannya Peningkatan Posisi Daya Tawar Sebagai Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan PMI Oleh Pemerintah melalui *Human Capital Index* (HCI) sebagai pengukur untuk mengetahui kualitas PMI (Solechan, Utami, & Azhar, 2020)

Penelitian selanjutnya dari Darshan Vigneswaran penelitian tersebut berfokus kepada Migran internasional menjadi sasaran berbagai jenis kekerasan, seperti perdagangan manusia, penahanan, dan kerja paksa, objek penelitian tersebut adalah perlindungan migran di negara Thailand (Vigneswara, 2020)

Penelitian Terakhir dari Bojorquez-Chapela dkk. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membandingkan kebijakan kesehatan bagi para migran internasional di Meksiko dan Kolombia. (Bojorquez-Chapela dkk, 2020).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Yuridis empiris adalah penelitian yang di laksanakan secara empiris atau langsung kelapangan (Suteki, & Taufani, 2016), berarti terdapat dua aspek penelitian yaitu, *legal research* yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam

arti "norm" peraturan perundang-undangan dan socio research yang menggunakan metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk memudahkan meneliti dan menganalisis permasalahan yang di teliti.

Spesifikasi penelitian hukum berupa penelitian deskriptif analitis dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Perlindungan PMI pada BP2MI dan Disnaker Provinsi Jawa Tengah di era covid-19. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara dengan beberapa sumber, Yaitu Pihak Disnaker dalam hal ini di wakili oleh Nunung Hariyani & Pihak BP2MI diwakili oleh Rodli dan Nur Hidayati terkait kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan PMI yang secara legal maupun illegal di masa pandemi covid 19 Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan PMI di masa Covid 19. Analisis data ini menggunakan metode Kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu diambil atau di representasikan dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas (Rivai, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Terhadap Perlindungan PMI Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Di Provinsi Jawa Tengah

Pemenuhan terhadap hak dan kewajiban bagi PMI merupakan tanggung jawab dari Pemerintah dan lembaga serta badan-badan yang menyalurkannya, untuk menjamin terhadap perlindungan tersebut pemerintah membentuk sebuah lembaga yang menaunginya yaitu BP2MI, sehingga Perlindungan PMI yang akan dikirim keluar negeri terjamin secara utuh.

Menurut Undang-Undang No 18 tahun 2017 Pasal 1 ayat (26) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah "*sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu*". Sebelum terbentuknya peraturan baru mengenai PMI tersebut, terdapat UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUPPTKILN) (Rosalina, & Setyawanta, 2020).

BP2MI bersinergi dengan Disnaker & Transmigrasi didalam penyaluran PMI dan masing-masing instansi memiliki kewenangan terhadap perlindungan PMI dimulai pada saat di Provinsi hingga penempatan ke luar negeri sebagai negara tujuan. BP2MI Regional Jawa Tengah berpusat di Kota Ungaran, Kabupaten

Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Noor, & Shaker, 2017).

Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 7 tentang perlindungan PMI menyatakan bahwa Perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia yaitu, a. perlindungan sebelum bekerja, b. perlindungan selama bekerja, dan c. perlindungan setelah bekerja oleh sebab itu perlindungan yang di berikan BP2MI di mulai pada tahap registrasi hingga tahap balik ke Indonesia dilindungi sepenuhnya termasuk jika PMI tersebut mengalami masalah hukum di negara tempat dirinya bekerja.

Dapat dipahami bahwa terdapat lembaga-lembaga sebagai turunan dari BP2MI yang melindungi para calon PMI yang mempunyai zonasi dalam menampung para PMI di wilayah provinsi Jawa Tengah lembaga tersebut adalah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), LTSA berada di kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMEN) No. 9 tahun 2019 Pasal 1 ayat (16) menyebutkan bahwa LTSA adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan public yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 10 LTSA untuk melindungi PMI di daerah tingkat Kab/kota diantaranya: LTSA Cilacap, LTSA Pati, LTSA Pemalang, LTSA Kendal, LTSA Brebes, LTSA

Banyumas, LTSA Batang, LTSA Wonosobo, LTSA Kebumen, dan LTSA Grobogan. Pihak BP2MI akan bersinergi didalam perlindungan PMI di Jawa Tengah sehingga kekhawatiran terhadap wabah covid-19 akan terhindarkan bagi calon PMI yang akan mencari kerja keluar negeri (Hariyani, 2020).

Berikut ini adalah data penempatan PMI Provinsi Jawa Tengah data tahun 2020:

Table 3.1. Data Penempatan PMI ke Negara Tujuan

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	14885	46660	61515
2019	15238	45456	60604
2020	3382	14906	18290

Sumber: BP2MI UPT Semarang, Jateng

Jika melihat data penempatan di atas dapat dipahami bahwa terdapat penurunan secara signifikan di tahun 2020, sehingga Pihak BP2MI telah menyikapi dengan menghadirkan moratorium pembebasan biaya menurut Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020, Tentang pembebasan biaya penempatan PMI adapun pembebasan biaya tersebut menurut Pasal 3 ayat (2) biaya penempatan berupa: a. tiket keberangkatan; b.tiket pulang; c.Visa Kerja; d.legalisasi Perjanjian Kerja e. Pelatihan Kerja; f. sertifikat kompetensi kerja; g. jasa perusahaan; h. penggantian paspor; i. pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyarat; m.

transportasi local dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia; dan n. akomodasi. Hal tersebut menurut Bapak Rodli, S. Pd., M.M. untuk meringankan PMI ketika melakukan penempatan di negara tujuan (Rodli, 2020).

Permasalahan PMI yang marak terjadi adalah melalui jalur *Illegal* (tidak resmi) berikut adalah data kasus PMI *Illegal* yang terpantau oleh pihak BP2MI. berikut ini adalah data kasusnya:

Table 3.2. Data PMI ILLEGAL

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah	247	276	168

(data hingga agustus)

Sumber: BP2MI UPT Semarang, Jateng

Menurut data tersebut terpantau bahwa terdapat pengurangan kasus PMI illegal di masa adaptasi kebiasaan baru dewasa ini, hal tersebut sejalan dengan se-jumlah negara penerima PMI melakukan pembatasan di dalam menempatkan PMI yang akan bekerja di luar negeri.

2. Hambatan dan Solusi bagi BP2MI dalam Perlindungan PMI Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) Di Provinsi Jawa Tengah

Perkerjaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan di masa pandemi covid 19 dewasa ini, sehingga pihak pemerintah dalam hal ini Disnaker sangat urgen di dalam mengawasi setiap pencari

kerja (Fitri, & Nugroho, 2017), khususnya PMI yang akan mengurus dokumen untuk bekerja ke luar negeri.

Jika di lihat data pencari kerja Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 di provinsi Jawa Tengah terdapat total 190.414 pencari kerja, jumlah tersebut terbagi atas 84.834 pencari kerja laki-laki dan 105.580 pencari kerja Perempuan dengan jumlah lowongan terdaftar 171 305, sehingga dari angka tersebut maka jumlah pencari kerja lebih tinggi daripada lowongan yang tersedia, oleh sebab itu pemerintah daerah dalam hal ini pihak disnaker melayani dalam pengiriman PMI dari dalam negeri untuk pemenuhan pekerjaan untuk masyarakat provinsi Jawa Tengah.

Menurut Keputusan Menteri (KEPMEN) Ketenagakerjaan RI No. 294 Tahun 2020 yaitu tentang Pelaksanaan Penempatan PMI Pada masa adaptasi kebiasaan baru, peraturan tersebut menyatakan bahwa pengiriman terhadap PMI akan dilakukan dengan protocol kesehatan yang ketat agar terjaminnya pengiriman PMI Regional Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa peraturan sebelumnya yaitu, KEPMEN No. 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI di hapus dan di cabut.

Sehingga Pengiriman terhadap PMI akan tetap berjalan dengan memenuhi protocol kesehatan yang memadai bagi PMI di masa adaptasi kebiasaan baru, pihak Disnaker dan BP2MI memerhatikan akan tetap memperketat

pengawasan terhadap calon PMI berkoordinasi dengan LTSA di setiap kabupaten kota, dan Perusahaan Penyalur PMI yaitu P3MI Pada masa adaptasi baru terdapat beberapa kebijakan dalam seleksi calon PMI agar dapat dikirim keluar negeri yaitu di antaranya: a. Sistem Pelayanan Penerbitan Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI) yang di lakukan secara daring; b. Jumlah peserta pelatihan dibatasi, jumlah maksimal yang diperbolehkan adalah 50% dari kapasitas ruangan; c. Pemeriksaan kesehatan yang rutin di setiap tahapan seleksi; d. Pembentukan Tim pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019; e. Mengisi Instrument Self-Assessment untuk menghindari Resiko covid-19 (Hidayati, 2020).

Dengan kebijakan regulasi baru yang dibentuk oleh pemerintah maka diharapkan akan mengurangi dan menghadirkan rasa aman bagi PMI yang akan bekerja di luar negeri dan menghindari untuk melalui jalur illegal di masa covid 19 dewasa ini.

Terdapat kebijakan untuk mengurangi PMI yang illegal di Provinsi Jawa Tengah di antaranya, A. Mempermudah pelayanan dan peningkatan penyebaran informasi tentang mekanisme menjadi PMI. B. Membantu Satgas Penempatan PMI secara Prosedural bekerjasama dengan BP2MI dan Pihak Polda Jawa Tengah serta Imigrasi. Dari pemaparan tersebut maka keamanan warga negara sebagai pencari kerja dapat terlindungi secara efektif dan efisien (Rodli, 2020).

Setiap tahapan penyelenggaraan sebuah kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menghadirkan problematika di dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu pentingnya untuk menelaah akan hambatan dan memahami solusi yang di timbulkan dari peran BP2MI dan Disnaker didalam perlindungan PMI, sehingga menghasilkan efektifitas dari sebuah kebijakan di era covid 19 dewasa ini. Dalam tahapan perlindungan terhadap PMI senantiasa memerhatikan urgensi lembaga lainnya di dalam pelaksanaan regulasi, hal tersebut terlihat dari setiap rentetan penyelenggaraan yang berkaitan dengan efektifitasnya lembaga-lembaga yang senantiasa berturut andil bagian di dalam penyelenggaraan perlindungan di provinsi Jawa Tengah ini diantaranya lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

Untuk mengetahui hambatan penulis menggunakan teori *legal system* untuk menganalisis permasalahan tersebut di tinjau dari aspek substansi hukum, sturuktur hukum, dan budaya hukum. Ilustrasi Sinergi antara Hukum dan Sosial dalam Perlindungan PMI sebagai berikut

Gambar 3.1. Tentang Sinergisitas Para Pihak Menurut Teori Lawren M. Frendman.




Sumber: Teori Legal System

Dari gambar tersebut sinergi antara Pihak Subtansi dalam hal ini (BP2MI), Struktur Hukum (dalam hal ini uu no.18 Tahun 2017 dan Kepmennaker No. 294 Tahun 2020) dan Budaya hukum (Pekerja Migran Indonesia), sinergisitas di antara lembaga akan menjadi solutif di dalam perlindungan PMI baik dalam masa kerja atau pun yang sudah purna kerja.

Desain akan luasnya Provinsi Jawa Tengah menghadirkan akan pentingnya lembaga dan instansi yang tersebar di setiap Kabupaten/Kota supaya menghadirkan sebuah kerjasama dan sinergisitas didalam menghadapi hambatan dan prolematika perlindungan PMI di era covid 19. Permasalahan yang signifikan adalah pandemi covid 19 yang mengalami kenaikan berikut ini peta penyebaran covid 19 provinsi Jawa Tengah. (www.Jatengtanggapcovid19.Com, 2020)

Gambar 02. Penyebaran Zona Merah di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Jawa Tengah Tanggap Covid 19 data per 11 Februari 2021

Data yang di dapatkan penulis dari Jateng Tanggap covid 19 terdapat Zonasi-zonasi yang memiliki angka penyebaran pandemi yang cukup tinggi di Jawa Tengah seperti Kota Semarang dan Surakarta, oleh sebab itu pengiriman PMI keluar negeri akan menjadi celah dalam menanggulangi penyebaran covid 19. Data keputungan PMI pasca bekerja di luar negeri berada di angka 2.723 orang per-Agustus maka hal tersebut menjadi perhatian untuk penanganan covid 19 di provinsi Jawa tengah.

D. SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat penulis dapat simpulkan sebagai berikut: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah “sebuah lembaga pemerintah nonkementrian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu”. Perlindungan Perkerja Migran Indonesia (PMI) sangat urgensi untuk di laksanakan di masa adaptasi kebiasaan baru pada pandemi Covid 19 sehingga menghadirkan rasa aman bagi calon pekerja untuk bermigrasi keluar negeri. Solusinya adalah Sinergi antar lembaga yaitu BP2MI dan lembaga turunannya harus solid di dalam perlindungan PMI di masa adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah harus menjamin perlindungan terhadap setiap PMI yang akan disalurkan melalui Provinsi Jawa Tengah di era Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Shaleh, Ali Ismail., & Nasution, Raihana. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia di Arab Saudi Sebagai Negara Non International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Wokers And Members Of Theirs Families. *Jurnal Yustisiabel*, Vol.4,(No.1),pp.27-30.<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.481>
- Shaleh, Ali Ismail., & Wisnaeni, Fifiana. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,Vol.1,(No.2),p.237.DOI:10.14710/jphi.v1i2.237-249.
- Bojorquez-Chapela, letza., Flórez-García, Victor., Calderon-Villarreal, Alheli., & Fernández-Niño, Julian Alfredo. (2020). Health policies for international migrants: A comparison between Mexico and Colombia. *Health Policy Open*,Vol.1,pp.1-2. <https://doi.org/10.1016/j.hpopen.2020.100003>.
- Vigneswaran, D. (2020). Migrant protection regimes: Beyond advocacy and towards exit in Thailand. *Review of International Studies Chambrige*, Vol.46, (No.5), pp. 653-654. <https://doi.org/10.1093/ips/olz025>.
- Muin, F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan

- Tenaga Kerja Indonesia). *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3,(No.1),pp.11-13.DOI:10.15408/jch.v2i1.1838
- Rosalina, Henny Natasha., & Setyawanta, Lazarus Tri. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, (No.2), pp. 174-175. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.
- Yusro, M. Abizar., Shaleh, Ali Ismail., & Disemadi, Hari Sutra. (2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10,(No.1),P.128.<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1>
- Noor, Noraini M., & Shaker, Muhamad Nabil. (2017). Perceived workplace discrimination, coping and psychological distress among unskilled Indonesian migrant workers in Malaysia. *International Journal of Intercultural Relations*, Vol.22. (No.57),pp.19-20.<https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.01.004>
- Rahardjo, S (2009). Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. *Jurnal Law Reform*, Vol.1,(No.1),p.3.DOI:10.14710/lr.v1i1.12176
- Rivai, Ardian B. (2016). Politisasi Media di 2014: Aburizal Bakrie dan Segmen Pemilih Pemula. *Politik Indonesia : Indonesian Political science Review*,Vol.1,(No.1), pp.30-44. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9078>
- Fitri, Rizqy Aulia., & Nugroho, Arianto. (2017). Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terkait Pemenuhan Persyaratan Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Ponorogo. *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol.4, (No.4),pp.38-45.<https://doi.org/10.2674/novum.v4i4.24864>.
- Sakharina, lin Karita. (2020). Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional. *Al-Azhar Islamic Law Review*,Vol.2,(No.2),pp.66-67. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.27>.
- Solechan., Utami, Tri Rahayu., & Azhar, Muhammad. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.3,(No.1),pp.153-161.<https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>.
- Wahyudi, Gede Dendi Teguh., Mangku, Dewa Gede Sudika., & Yuliarti, Ni Putu Rai. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.2, (No.1),pp.55-65. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i1.28772>

PROSIDING

Shaleh, Ali Ismail., Pertiwi, Dwika Ananda Agustina & Shaliha, Fitriatus. (2020). The Role of BP2MI and The Department of Manpower & Transmigration in The Protection of Indonesia Migrant Workers (PMI) in The Era of Covid 19 in Central Java Province. *In prosiding Internasional Confrence Labma Scientific Fair 2020* (P. 35). Yogyakarta: Khazanah Journal Press Universitas Islam Indonesia.

BUKU

Samekto, A. (2015). *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press.

Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.

WAWANCARA

Hariyani, N. (2020). Kepala Bagian Humas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Rodli. (2020). Kepala Seksi Pengawasan Pekerja Migran Indonesia UPT Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Hidayati, N. (2020). Kepala Bagian Humas Kanwil UPT Semarang Provinsi Jawa Tengah.